

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMA NEGERI 2 LAHAT MENGENAI PENTINGNYA IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI INTERNET DI ERA DIGITAL

**¹Irsan, ²Meria Utama, ³Rizka Nurliyantika, ⁴Ricky Saputra, ⁵Mariana, ⁶Iche Andriyani
Liberty**

^{1,2,3,4,5}Universitas Sriwijaya, Indonesia

Email: irsan@fh.unsri.ac.id

ABSTRAK

Kata kunci:

Nilai, Pancasila, Internet,
SMA N 2 Lahat

Jumlah pengguna internet sebanyak 112,6 juta jiwa yang sebagian besar berusia 17-23 tahun. Ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Indonesia mayoritas merupakan pengguna internet. Khususnya SMA N 2 Lahat, 99% siswa kelas 10 menggunakan informasi internet sebagai rujukkannya, hanya sedikit memahami dengan nilai Pancasila, sesuai dengan UUD 1945 dan aturan lainnya serta dapat mengantisipasi dampak negatif bagi perkembangan siswa. Untuk itulah perlu kiranya siswa diberikan pemahaman yang mendalam mengenai objek penyuluhan dimaksud. Dengan penyuluhan ini diharapkan siswa dapat memanfaatkan dan merencanakan penggunaan internet yang berarah pada bidang pendidikan.

ABSTRACT

Keywords:

Values, Pancasila,
Internet, SMA N 2 Lahat

The number of internet users is 112.6 million, most of whom are aged 17-23 years. This shows that the majority of the productive age population in Indonesia are internet users. Especially at SMA N 2 Lahat, 99% of class 10 students use internet information as a reference, only a little understand the values of Pancasila, in accordance with the 1945 Constitution and other regulations and can anticipate negative impacts on student development. For this reason, it is necessary for students to be given a deep understanding of the object of the counseling in question. With this counseling, it is hoped that students will be able to utilize and plan their use of the internet which is aimed at education.

PENDAHULUAN

Kabupaten Lahat memiliki luas wilayah yang mencapai 4.361,84 km², dan hingga tahun 2019, jumlah kecamatan di daerah ini bertambah menjadi 24 kecamatan. Kabupaten ini terdiri atas 360 desa dan 17 kelurahan. Visi Kabupaten Lahat untuk tahun 2019-2023 adalah “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Lahat yang Berakhlak, Mandiri, Berkeadilan, Makmur dan Sejahtera serta Terselenggaranya Pembangunan yang Berbasis Pemerataan Berkelanjutan”.

Jika dilihat dari struktur umur, pada tahun 2019, penduduk Kabupaten Lahat masih tergolong muda. Persentase penduduk muda (kelompok umur 0-14 tahun) masih cukup tinggi, sekitar 27%, sementara penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) mencapai 67%. Bonus demografi ini bisa menjadi anugerah bagi Kabupaten Lahat jika pemerintah mampu menyiapkan

Peningkatan Pemahaman Siswa SMA Negeri 2 Lahat Mengenai Pentingnya Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan UUD 1945 Dalam Pemanfaatan Teknologi Internet di Era Digital

generasi muda dengan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja, dan investasi.

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 112,6 juta jiwa, dengan mayoritas pengguna berusia antara 17-23 tahun. Ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Indonesia sebagian besar adalah pengguna internet. Pemanfaatan teknologi informasi dan internet ini, meskipun membawa dampak positif, juga memiliki potensi dampak negatif bagi anak muda jika tidak diiringi dengan pemantauan dari orang tua maupun pihak sekolah.

Berawal dari kekhawatiran ini, dilaksanakanlah kegiatan pengabdian di SMA Negeri 2 Lahat sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam pemanfaatan teknologi internet di era digital. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

Pertama, perlu adanya pemahaman yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam konteks pemanfaatan teknologi internet dan era digital kepada para siswa. Hal ini penting agar para siswa dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar negara dalam aktivitas mereka di dunia maya.

Kedua, penting untuk mengatur dan memanfaatkan teknologi internet dengan memberikan arahan terkait cara memilih informasi yang tepat dan menjaga keamanan saat berada di internet. Ini mencakup bagaimana siswa dapat memilah informasi yang benar dan bermanfaat dari yang tidak, serta menjaga privasi dan keamanan data pribadi mereka.

Ketiga, perlu dibentuk upaya aktif dari siswa di lingkungan sekolah agar nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dapat diimplementasikan dalam pemanfaatan teknologi internet. Selain itu, perlu ada antisipasi terhadap dampak negatif yang dapat mempengaruhi perkembangan siswa akibat penggunaan internet yang tidak bijaksana.

Dengan demikian, pengabdian di SMA Negeri 2 Lahat ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam aktivitas sehari-hari mereka di dunia digital, serta membentuk generasi muda yang lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi internet.

METODE

Khalayak sasaran adalah siswa SMA Negeri 2 Lahat dengan jumlah 425 siswa, seluruh kelas 10 dengan jumlah 11 kelas dari berbagai bidang organisasi siswa sekolah mulai dari OSIS, Pramuka, Paskibra, PMR, bidang olahraga dan lain-lain. Adapun kegiatan pengabdian dilaksanakan di Aula Terbuka SMA N 2 Lahat.

Tim penyuluhan dalam melakukan kegiatan ini menggunakan 2 (dua) metode yaitu:

1. Metode tatap muka atau ceramah.

Dalam metode ini tim penyuluhan menerangkan, memberikan informasi mengenai pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam pemanfaatan teknologi Internet di Era Digital.

2. Metode tanya jawab dan diskusi.

Dalam tahap ini peserta diajak diskusi terutama tentang bentuk upaya aktif agar nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dapat diimplementasikan kepada pemanfaatan teknologi internet serta dapat mengantisipasi dampak negatif bagi perkembangan siswa. Lalu evaluasi dilakukan dalam bentuk tanya jawab, digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang kurang dipahami oleh peserta

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan kondisi di lapangan dan tentang khalayak sasaran di lingkungan SMA N 2 Lahat 2 hari sebelumnya. Persiapan pendahuluan dilakukan dengan meminta bantuan kepada mahasiswa dan tim dosen untuk mencari informasi langsung tentang kondisi audience yang akan menjadi peserta dalam penyuluhan tersebut, informasi tersebut didapatkan dengan menghubungi Kepala sekolah SMA N 2 Lahat dan Wakil kepala sekolah bidang humas, yang lebih memahami lokasi penyuluhan. Informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan jumlah siswa yang semula dimintakan 40 Orang menjadi 425 Orang siswa karena dianggap menarik untuk semua siswa angkatan pertama di SMA N 2 Lahat. Informasi yang masuk secara positif ini penting bagi semua siswa untuk dijadikan dasar pemikiran dan keyakinan akan pentingnya informasi positif yang masuk sekaligus menghalau informasi yang bersifat negatif karna akan berdampak pada tindakan dan kebiasaan keseharian siswa. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023 dan disepakati waktu pelaksanaannya pukul 08.00-09.20 WIB.

Dalam penyuluhan ini menjelaskan permasalahan pertama, dengan melakukan pemetaan terlebih dahulu mengenai pemahaman terhadap nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 dalam pemanfaatan teknologi internet. Nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Nilai mengandung cita-cita, harapan, dambaan, dan keharusan. Nilai terdiri atas nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nilai material adalah semua yang berguna bagi kehidupan jasmani atau ragawi manusia. Nilai vital adalah semua yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Sedangkan, Nilai kerohanian adalah semua yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian terdiri atas:

1. Nilai kebenaran yang bersumber pada akal (rasio, budi, dan cipta) manusia
2. Nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan manusia
3. Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak (karsa) manusia
4. Nilai religius merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak, serta bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Untuk permasalahan kedua, siswa SMA Negeri 2 Lahat diberikan penjelasan

mengenai pengaturan dan pemanfaatan teknologi internet memberikan arahan terkait cara memilih informasi dan menjaga keamanan di dalam internet dengan memberikan penyuluhan hukum terkait aspek rambu-rambu sebagaimana dijelaskan dalam BAB VII Tentang Perbuatan yang dilarang dari pasal 27 hingga pasal 37 dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Sebagai contoh misalkan termaktub dalam :

Pasal 27 Ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 28 Ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pasal 29 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Siswa yang menggunakan internet harusnya memahami konsekuensi dari berselancarnya mereka dengan penggunaan website, aplikasi sosial media, game dan lain-lainnya. Bahwa dengan contoh 3 pasal diatas yang apabila mereka terlanjur menshare informasi yang bermuatan kesusilaan (Pasal 27 Ayat (1)) dan menimbulkan rasa kebencian dan perusmusahan berdasarkan unsur SARA dapat melanggar undang-undang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Bahkan Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Habis sudah masa depan mereka jika mereka tidak hati-hati dan bijak dalam pemanfaatan internet.

Dalam menjawab permasalahan ketiga, siswa berperan aktif dalam pemanfaatan teknologi internet sesuai dengan kebutuhannya dalam meningkatkan pembelajaran disekolah dan dapat mengantisipasi dampak negatif dari pemanfaatan teknologi internet tersebut. Pada materi ketiga ini tim penyuluh Fakultas Hukum mulai menjelaskan bonus demografi penduduk Indonesia yang 70% nya berusia produktif. Peran pemuda harus dimaksimalkan dengan mengambil manfaat internet dibidang pendidikan seperti mempermudah dalam mencari materi pelajaran, tersedianya fasilitas multimedia, memudahkan dalam belajar bahasa asing dan sebagai sarana mendapatkan info beasiswa. Potensi pemuda ini dalam rangka memaksimalkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual.


Penyampaian materi yang dilakukan oleh tim penyuluh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya kepada masyarakat mendapat respon yang cukup baik, hal ini terbukti dari antusiasnya

Peningkatan Pemahaman Siswa SMA Negeri 2 Lahat Mengenai Pentingnya Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan UUD 1945 Dalam Pemanfaatan Teknologi Internet di Era Digital

peserta untuk menghadiri acara tersebut. Tanggapan mereka juga dirasakan sangat baik oleh tim penyuluh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hal ini terbukti dari banyaknya peserta yang aktif dalam berdiskusi, sebagian besar pertanyaan berkenaan dengan materi yang disampaikan. Setelah materi selesai disampaikan, para peserta merasakan apa yang disampaikan oleh tim penyuluh sangat bermanfaat.

Setelah penyuluhan dilakukan tahap selanjutnya dilakukan evaluasi kepada siswa SMA N 2 Lahat tentang materi yang disampaikan. Evaluasi dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan langsung kepada peserta yang hadir setelah materi disampaikan dan sesi tanya jawab telah dilakukan. Peserta yang terdiri dari 425 orang menanggapi pertanyaan dari tim penyuluh dengan baik, mereka berusaha keras untuk dapat menjawab pertanyaan yang disampaikan, sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa memahami apa yang disampaikan oleh tim penyuluh sehingga mereka dapat dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh tim penyuluh.

Berdasarkan hasil evaluasi tim penyuluh Fakultas Hukum UNSRI, sebelum pengabdian 25% siswa (± 106 Siswa) belum secara baik memahami pengaruh internet dalam kehidupan siswa, setelah kegiatan jumlah ini tersisa 5% (± 21 siswa) saja mengingat banyaknya jumlah siswa dan layar LCD yang juga tidak terlalu sesuai dengan tepat yang terbuka (Gambar 1).



Gambar 1. Tingkat pemahaman Siswa SMA N 2 Lahat akan baiknya penggunaan Internet yang terarah pada bidang Pendidikan.

Pertanyaan yang muncul di peserta penyuluhan berupa penanggulangan karena terlanjur menggunakan internet secara negatif. Waktu bagi siswa masih dimungkinkan untuk melakukan perbaikan, mulai dari sekarang gunakan internet dengan segala fungsinya untuk menjadikan sumber internet untuk kebaikan bagi siswa itu sendiri. Gunakan sosial media untuk terhubung dengan orang-orang sukses secara agama maupun dunia bisnis misalkan. Ambil pelajaran dari orang-orang tersebut. Gunakan internet untuk mencari beasiswa, buat program-program sosial dengan basis internet, mencari bahan pelajaran yang bersifat multi media, dan masih banyak lagi yang pada akhirnya akan menunjang kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.

Peningkatan Pemahaman Siswa SMA Negeri 2 Lahat Mengenai Pentingnya Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan UUD 1945 Dalam Pemanfaatan Teknologi Internet di Era Digital

Berikutnya jalankan program secara bersama-sama melalui komunitas. Basis organisasi bisa mempermudah kegiatan kesiswaan untuk direalisasikan karna sumber daya yang banyak dan beragam. Kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah bidang keagamaan, kesehatan, olah raga, dan lain-lain akan lebih baik jika sumber internet menjadi rujukan mengingat sumbernya tidak terbatas, akan tetapi tentu nilai-nilai Pancasila menjadi standart mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilakukan.

Berikut photo-photo kegiatan penyuluhan di SMA N 2 Lahat:



Photo 1. Tim Penyuluhan menyampaikan Sambutan



Photo 2. Suasana peserta mendengarkan materi yang disampaikan



Photo 3. Pemberian cendramata kepada peserta yang aktif dalam kegiatan penyuluhan

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh tim Fakultas Hukum UNSRI berjalan lancar dan mendapat tanggapan serta respon yang baik dari para peserta, mereka merasakan informasi yang disampaikan sangat bermanfaat. Melalui penyuluhan ini, diharapkan siswa lebih baik lagi dalam memanfaatkan internet terutama difokuskan pada bidang pendidikan untuk menunjang kegiatan sekolah SMA maupun untuk jenjang yang lebih di atasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Amira k, 10 Manfaat Internet di Bidang Pendidikan, https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://gramedia.com/literasi/manfaat-internet-dibidangpendidikan/&ved=2ahUKEwiB14m4u8KCAXUbzjgGHdt3A94QFnoECAsQAg&usg=AOvVaw3xh5TJgPvUmZ0W9sNP0x_J, Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat dan Kementerian Agama Kabupaten Lahat Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat, <https://lahatkab.bps.go.id/>

Ayu Yuliani, Pandai Memanfaatkan Teknologi Digital, <http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/5705-pandai-memanfaatkan-teknologi-digital.html>

Trisna Wulandari, Nilai-nilai Pancasila: Pengertian dan Contohnya dalam Kehidupan Sehari-hari, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5715673/nilai-nilai-pancasila-pengertian-dan->

Peningkatan Pemahaman Siswa SMA Negeri 2 Lahat Mengenai Pentingnya Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan UUD 1945 Dalam Pemanfaatan Teknologi Internet di Era Digital

contohnya-dalam-kehidupan-sehari-

Titah Arum M. R. Toewoeh, Pemanfaatan Teknologi Internet untuk Penguatan Pancasila di Era Digital, 23 September 2022, [Error! Hyperlink reference not valid.](#)

UUD 1945, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik



work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License